

Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Belu

Author:

Elvira C.V. Bere¹
Rudepel Petrus Leo²
Adrianus Djara Dima³

Afiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

elviraclaudia878@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-11-01
Accepted: 2023-11-02
Published: 2023-11-03



*This is an Creative
Commons License This
work is licensed under a
Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License*

Kekerasan terhadap anak dan perempuan dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan suatu bentuk diskriminasi terhadap anak dan perempuan yang berarti semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kerugian fisik, seksual, psikologis atau ekonomi atau penderitaan terhadap anak dan perempuan, termasuk ancaman tindakan kekerasan serupa, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik didepan umum atau dalam kehidupan pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 6 orang responden/informan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak terdiri dari faktor internal yaitu: faktor keluarga/orang tua dan faktor yang berasal dari anak sendiri. Dan faktor eksternal yaitu: faktor lingkungan, faktor kenakalan remaja dan faktor mendia massa. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Belu terdiri dari faktor internal yaitu: faktor keadaan psikologis individu dan faktor eksternal yaitu: faktor ekonomi, faktor dugaan adanya perselingkuhan dan faktor campur tangan pihak ketiga. (2) Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Belu dilakukan dengan melalui upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. Peneliti memberikan saran sebagai berikut: agar pihak Kepolisian bersama pemerintah lebih sering melakukan penyuluhan hukum terkait tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami bahwa adanya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan.

Kata kunci: Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan, Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan

Pendahuluan

Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan pada dasarnya bukan suatu bentuk perbuatan kejahatan yang baru, selalu ada disetiap masa dalam suatu perkembangan peradaban manusia. Anak dan Perempuan sering kali dianggap sebagai objek atau sasaran suatu kejahatan karena tidak mampunya melakukan perlawanan saat adanya penyerangan, hal tersebut membuat anak dan perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga menjadikan mereka sangat rentan dengan kekerasan, diskriminasi serta pengabaian atas hak-haknya.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan suatu bentuk diskriminasi terhadap anak dan perempuan yang berarti semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kerugian fisik, seksual, psikologis atau ekonomi atau penderitaan terhadap anak dan perempuan, termasuk ancaman tindakan kekerasan serupa, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik didepan umum atau dalam kehidupan pribadi. Keadaan ini menjadi kecemasan bagi setiap negara yang ada di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju yang mana dalam kehidupannya sudah menerapkan peduli terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak hanya sebagai tindakan criminal akan tetapi menjadi sebuah masalah sosial yang harus sesegera mungkin dapat diatasi. Kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Anak dan perempuan sering berada dalam bahaya baik di dalam maupun diluar rumah. Rumah atau keluarga dimana perempuan dan anak seharusnya merupakan tempat yang paling aman, namun bagi banyak anak dan perempuan justru menjadi tempat dimana mereka menghadapi kekerasan. Diluar rumah anak dan perempuan juga sering mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual termasuk diskriminasi.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat meningkatkan resiko kesehatan yang buruk, dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa perilaku, kesehatan mental, dan kesehatan fisik. Kekerasan yang dialami oleh anak akan mempengaruhi perkembangan anak dikarenakan dampak kekerasan pada anak dapat menghambat perkembangan emosional, seperti kesulitan mengelola dan mengatasi emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain. Selain itu, penilaian anak terhadap dirinya cenderung buruk.

Anak-anak yang dilecehkan menunjukkan kepercayaan diri yang rendah dan harga diri yang rendah, serta mengalami hambatan perkembangan sosial yang cenderung terbatas dengan orang lain, anak juga akan mengalami kesulitan belajar, baik dirumah maupun disekolah, selanjutnya anak akan mengalami perkembangan konsep diri yang kurang baik, hal ini akan berdampak buruk pada anak hingga menyebabkan depresi hingga kematian anak. Sedangkan dampak yang ditimbulkan terhadap perempuan yakni terkait dengan kesehatan mental, perempuan yang mengalami kekerasan dapat mengalami gangguan mental seperti depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, trauma, stress, merasa terasing, suka marah, kesepian, dan merasa tidak berguna atau tanpa harapan dalam hidupnya.

Terkait tingkah laku, kekerasan terhadap perempuan dapat mempengaruhi perilaku perempuan seperti berfikir atau melakukan tindakan untuk mengakhiri hidupnya, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, dan makan yang tidak teratur. Indonesia sebagai negara hukum mengakui hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari hukum, tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun ironisnya masih sering ditemukan fakta di lapangan, perlakuan diskriminatif terhadap golongan tertentu, khususnya terhadap anak dan perempuan yang rentan mengalami ketidakadilan. Indonesia juga telah melakukan pembaruan-pembaruan hukum terkait perlindungan anak dan perempuan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya melalui aturan hukum formal negara, perlindungan terhadap anak dan perempuan juga telah ditindaklanjuti dengan pembentukan institusi-institusi khusus antara lain pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 serta pembentukan unit pelayanan perempuan dan anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan sekaligus penegakan hukum

bagi pelakunya sebagaimana diatur 5 dalam peraturan Kapolri Nomor.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa instrumen-instrumen perlindungan yang telah diupayakan negara sudah begitu memadai namun sepertinya belum berbanding terbalik dengan fakta lapangan yang masih menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan dan dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Belu.

Hasil

Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Di Kabupaten Belu Kekerasan terhadap anak dan perempuan dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan suatu bentuk diskriminasi terhadap anak dan perempuan yang berarti semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kerugian fisik, seksual, psikologis atau ekonomi atau penderitaan terhadap anak dan perempuan, termasuk ancaman tindakan kekerasan, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik didepan umum atau dalam kehidupan pribadi. Sebagaimana telah diketahui bahwa anak dan perempuan sering kali dianggap sebagai objek atau sasaran suatu kejahatan karena tidak mampunya melakukan perlawanan saat adanya penyerangan, sehingga menjadikan mereka sangat rentan dengan kekerasan, diskriminasi serta pengabaian atas hak-haknya. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Belu Anak adalah harapan bangsa di masa depan. Anak adalah generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan suatu bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak harus dilindungi agar dapat tumbuh optimal baik secara fisik maupun psikologisnya agar mampu menjadi generasi emas untuk membangun negara menjadi lebih maju.

Anak adalah harapan bangsa di masa depan. Anak adalah generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan suatu bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak harus dilindungi agar dapat tumbuh optimal baik secara fisik maupun psikologisnya agar mampu menjadi generasi emas untuk membangun negara menjadi lebih maju.

Pembahasan

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Belu yaitu: 1. Faktor Internal:

- a. Faktor keluarga/orang tua Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Namun tidak sedikit orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya dalam merawat anak.
- b. Faktor yang berasal dari diri anak sendiri Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak, peranan atau sikap anak sangat menentukan seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Dimana anak yang menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungan, anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku yang menyimpang, dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Banit PPA Briptu Sonia O.M. Noronha bahwa kekerasan yang terjadi pada anak seringkali dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa dan wajar dilakukan terutama oleh orang tua terhadap anaknya disebabkan oleh perilaku anak yang tidak disukai oleh orangtuanya seperti anak nakal ataupun anak yang suka merengek minta mainan dan jajan secara berlebihan kepada orang tuanya, kemudian tidak diberikan oleh orang tua sehingga anak tersebut menangis tak henti-hentinya sehingga kerap kali memicu orang tua marah dan melakukan kekerasan fisik seperti pukulan, cubitan, tamparan kepada anak dengan dalih agar anak disiplin dan tidak manja, ataupun dengan alasan agar anak tidak rewel.

Faktor Eksternal:

- a. Faktor Kenakalan Remaja Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten belu adalah sebagai akibat dari kenakalan remaja. Secara umum kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency yang diartikan sebagai perilaku jahat/nakal yang dilakukan oleh remaja hingga mengganggu diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Banit PPA Polres Belu Briptu Sonia O.M. Noronha menjelaskan bahwa tindakan kenakalan yang sering dilakukan remaja antara lain: kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain. Mereka kebut-kebutan pada malam hari selagi semua orang istirahat, mereka mengadakan semacam perlombaan kecil untuk menambah suasana malam. Kemudian adanya perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah yang dapat membawa korban jiwa, umumnya perkelahian ini disebabkan oleh rasa solidaritas tinggi dalam kelompok. Menurut mereka persoalan satu anggota merupakan persoalan seluruh anggota. Oleh karena itu, seluruh anggota berkewajiban untuk menyelesaikan walaupun dengan cara berkelahi. Selain itu juga membolos sekolah lalu bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan hal yang buruk seperti mabuk-mabukan. Hal-hal inilah yang kemudian menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum.

- b. Faktor Lingkungan Faktor lingkungan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni lingkungan tempat tinggal seperti kondisi sosial di lingkup pergaulan teman sebaya dan lingkungan masyarakat yang tidak sehat. Lingkungan tempat tinggal bisa sangat berpengaruh bagi pertumbuhan anak, anak-anak sangat mudah meniru dan melakukan apa yang mereka lihat disekitarnya. Rasa ingin tahu yang semakin bertambah dapat menjadi ancaman bagi anak jika lingkungan tempat tinggalnya bukanlah lingkungan yang baik. Lingkungan yang tidak baik dalam hal ini adalah manajemen perilaku masyarakat yang tidak mendukung dan faktor lingkungan seperti kekerasan dan kejahatan yang terjadi di lingkungan, serta norma budaya terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Kepolisian Unit PPA Polres Belu Briptu Sonia O. M. Noronha menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Belu juga di dominasi oleh kasus kekerasan yang dilakukan anak terhadap teman sebayanya, dalam hal ini tawuran antar sekolah di tingkat SMP dan SMA. Hal ini disebabkan oleh pola pergaulan anak di lingkungan yang meniru orang-orang dewasa disekitarnya yang sering melakukan penyimpangan seperti terlibat perkelahian, pengeroyokan dan lain sebagainya sehingga anak meniru hal tersebut dan menerapkannya di lingkungan sekolah.

Lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan karakter anak, karena terdapat interaksi sosial didalamnya. Pada teori social learning, perilaku menyimpang dipelajari melalui proses psikologis, artinya perilaku itu dapat mereka pelajari dari keluarga terutama dari lingkungan. Edwin Sutherland kembali menegaskan faktor lingkungan terhadap perilaku menyimpang melalui istilah differential asosiasi theory yang menyatakan bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan karena

mempelajari perilaku criminal dari lingkungan sosial melalui berbagai cara seperti proses interaksi dan komunikasi yang intim serta intens.

- c. Faktor Media Massa Teknologi yang perkembangannya sangat pesat ternyata tidak menjadi tolak ukur suatu kehidupan orang menjadi lebih baik. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini masuk ke Indonesia. Pengaruh globalisasi bisa memberikan dampak yang begitu besar. Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalahgunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Berdasarkan hasil wawancara bersama Briptu Sonia O.M Noronha menjelaskan bahwa: “Banyak anak-anak yang menggunakan gadget secara tidak sehat. Penggunaan gadget cenderung bukan untuk kepentingan sekolah. Banyak kasu-kasu kekerasan terhadap anak bermula dari media sosial atau internet seperti pornografi yang menjadi pemicu anak-anak untuk mempraktikkan video-video yang mereka lihat, selain itu psikis akibat dari saling membully yang dilakukan di media sosialhal inilah yang akhirnya menimbulkan kekerasan terhadap anak melalui media sosial.”

Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan

Setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. (pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993). Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Belu masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang cukup kompleks di Kabupaten Belu dan dominan terjadi di dalam rumah tangga. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

Faktor Internal:

Faktor Psikologis Faktor Psikologis, yaitu ketika seorang suami mengalami stress, depresi, ataupun emosi yang tidak stabil sehingga menjadikannya mudah marah atau cemburu tanpa alasan yang jelas hal inilah yang menyebabkan seorang suami sering melakukan kekerasan terhadap isterinya sebagai bentuk pelampiasan dari emosi yang dialami oleh seorang suami.

Faktor eksternal:

- a. Faktor ekonomi Faktor ekonomi dalam suatu rumah tangga merupakan salah satu faktor yang dipandang sebagai pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Artinya ekonomi rumah tangga sangat ditentukan oleh pekerjaan dan penghasilan dari seorang suami, dimana apabila pekerjaan seorang suami dikatakan baik tentunya dapat menunjang segala pembiayaan dalam rumah tangga baik itu untuk kepentingan makan dan minum maupun dalam mendukung pendidikan anak-anak untuk sekolah pada jenjang-jenjang tertentu. Setiap kepala keluarga (suami) akan merasa tertekan dan melakukan kekerasan apabila mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini tentunya akan berdampak pada kekerasan yang dilakukan suami kepada istrinya dalam setiap rumah tangga yang disebabkan karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kepentingan makan minum, pendidikan formal anak pada jenjang tertentu maupun untuk kepentingan urusan keluarga lainnya yang tidak bisa dihindarkan.

- b. Faktor pengaruh alkohol Minuman beralkohol/minuman keras memang bukanlah merupakan penyebab tunggal terjadinya KDRT, tetapi bisa jadi faktor penyerta terjadinya kekerasan kepada perempuan yang menjadi korban. Dengan mengkonsumsi miras atau minuman beralkohol, peluang seseorang untuk melakukan kekerasan bisa lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, ibu Rosa menyampaikan bahwa salah satu penyebab timbulnya kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu karena perilaku suka mengkonsumsi alkohol. Banyak kasus yang kekerasan terhadap perempuan yang kita tangani penyebabnya adalah karena perilaku suka minum-minuman keras. Banyak kasus yang terjadi suami pukul istri karena minta uang buat beli sayur, begitu juga ada suami yang pulang dengan keadaan mabok, istrinya terlambat buka pintu langsung dipukul, itu semua akibat alkohol masuk dan tidak mampu control emosi jadinya temperamen sehingga berbuat kekerasan.
- c. Faktor campur tangan pihak ketiga Campur tangan anggota keluarga dari pihak laki-laki, terutama ibu mertua dapat menyebabkan laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan khusus anak, ibu Rosa Gaudensia Asa, S.KM menjelaskan bahwa: “Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya campur tangan pihak ketiga dalam hal ini biasanya ibu mertua yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya. Banyak kasus yang terjadi saat suami pergi kerja lalu ibu mertua sibuk dengan segala urusan menantunya, ketika anak rewel, pekerjaan rumah tidak beres, istri yang bepergian saat suami pergi bekerja, semua hal tersebut diperhatikan dan dilaporkan saat anaknya pulang dari bekerja. Akibatnya seorang suami yang sudah cape bekerja dan kemudian mendengar segala pengaduan dari ibunya tentang sang istri yang tidak becus dalam mengurus rumah tangga tersulut emosi kemudian pukul istrinya. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di Kabupaten Belu.”
- d. Faktor dugaan adanya perselingkuhan Secara umum dapat digambarkan bahwa kehidupan masyarakat masa kini didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kekerasan yang terjadi pun semakin beraneka ragam dan salah satunya adalah disebabkan oleh perselingkuhan. Dalam kehidupan rumah tangga faktor perselingkuhan menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Kekerasan terjadi bermula dari kecurigaan dan kecemburuan yang berkepanjangan kemudian timbul kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

Pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan oleh pihak kepolisian yaitu:

1. Upaya preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan secara pre-emptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak adanya niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Jika tidak ada niatan dalam dirinya untuk melakukan tindak pidana tersebut maka tindak pidana tersebut tidak akan dilakukan.
2. Upaya Preventif Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah upaya menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan

oleh pihak kepolisian unit PPA Polres Belu yaitu melakukan patroli secara rutin di daerah-daerah yang sering menjadi titik rawan terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan, pihak kepolisian polres belu juga melakukan kerja sama antara masyarakat dan pemuda setempat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing dan juga menghimbau masyarakat untuk menjadi polisi terhadap dirinya sendiri, dengan hal semacam itu maka setiap kejahatan yang akan terjadi dapat dengan mudah terdeteksi oleh masyarakat secara dini karena bagaimanapun personel polri sangat terbatas dibandingkan dengan masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Belu sehingga akan lebih efektif jika pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat secara aktif.

Selain itu juga pihak kepolisian Polres Belu berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan yang berkaitan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk daerah- daerah yang rawan kejahatan agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan di daerah tersebut, salah satu contohnya adalah Taman Fronteira (Fronteira Garden) yang merupakan tempat dengan tingkat kekerasan pelecehan seksual dan pemerkosaan sering terjadi terhadap anak dan perempuan saat ini dikenakan jam berkunjung yang dibatasi hingga pukul 18.00 sehingga diatas jam tersebut masyarakat dilarang untuk berkunjung ke taman tersebut. Selain itu juga bersama-sama dengan masyarakat melakukan pengaduan terhadap instansi yang bertugas untuk penataan taman tersebut agar memberikan penerangan di area taman agar dengan begitu para pelaku kejahatan pun memiliki rasa segan untuk melakukan kekerasan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di daerah tersebut.

3. Upaya Represif Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Dalam pelaksanaannya pihak kepolisian Polres Belu Bidang Reskrim Unit PPA melaksanakan proses sesuai dengan kewenangan kepolisian dalam menangani suatu kejahatan (proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya dilimpahkan pada Jaksa selaku Penuntut Umum). Upaya represif yang dilakukan Pihak Kepolisian Polres Belu Bidang Reskrim Unit PPA adalah dengan menindak lanjuti aduan yang diterima mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan terhadap anak maupun perempuan. Kemudian pihak atasan dari kepolisian membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas untuk dilakukan penyelidikan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor.

Didalam penyelidikan, pelapor, saksi dan terlapor diklarifikasi serta mencari atau mengumpulkan barang bukti berdasarkan laporan yang telah diterima oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan laporan yang diadukan oleh pelapor, maka selanjutnya dilakukan proses gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara dan terpenuhi pidananya, lalu ditingkatkan ke proses penyidikan dan terbit surat perintah penyidikan serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan pada kantor Kejaksaan Negeri Atambua. Saat proses penyidikan, dilakukan pemeriksaan pada para saksi dan terlapor diperiksa sebagai tersangka. Setelah proses penyidikan selesai, dilakukan pemberkasan yang selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Negeri Atambua untuk dilakukan penelitian. Jika pada penelitian ditemukan adanya kekurangan pada berkas perkara maka berkas perkara tersebut dikembalikan pada kepolisian (P19) dan apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) Kejaksaan memberitahukan pada Kepolisian untuk segera menyerahkan barang bukti bersama dengan tersangka.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang sudah diuraikan pada Bab sebelumnya, dalam rangka menjawab permasalahan pada rumusan masalah maka akan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Belu yaitu:
 - a. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Belu terdiri dari Faktor internal yaitu: factor orang tua dalam hal ini berhubungan dengan kesiapan mental menjadi orang tua atau pun suami dalam membentuk sebuah keluarga, dan factor yang berasal dari anak sendiri berkaitan dengan kondisi anak. Dan faktor eksternal yaitu: faktor lingkungan, faktor kenakalan remaja dan faktor media massa.
 - b. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Belu terdiri dari faktor internal yaitu: faktor psikologis dan faktor eksternal yaitu: factor ekonomi, factor dugaan adanya perselingkuhan dan factor campur tangan pihak ketiga.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Belu yaitu:
 - a. Upaya Preemptif 63 Upaya preemptif yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan di Kabupaten Belu dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait baik itu dinas maupun tokoh-tokoh keagamaan maupun berbagai organisasi kemasyarakatan seperti YKPA, FPPA dan lain sebagainya untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan.
 - b. Upaya Preventif Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polres Belu adalah dengan rutin melakukan pengawasan atau patroli di daerah-daerah atau tempat-tempat yang sering menjadi sasaran terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan.
 - c. Upaya Represif Dalam pelaksanaannya pihak kepolisian Polres Belu Bidang Reskrim Unit PPA melaksanakan proses sesuai dengan kewenangan kepolisian dalam menangani suatu kejahatan (proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya dilimpahkan pada Jaksa selaku Penuntut Umum).

Referensi

Buku Sumber

- Amin, Rahman. 2021. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Eleanora, dkk. 2021. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Malang: Madza Media.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017. Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017. Mengenal Kekerasan terhadap perempuan dan Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Purwanti, Ani. 2020. Kekerasan Berbasis Gender. Yogyakarta: Bildung. Suhasril. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Depok: Rajawali Pers.

Sutanti Emilia. 2018. Rahardjo Eko. Hukum dan Kriminologi. Bandar Lampung: Aura. Wahu, Widodo. 2015. Kriminologi dan Hukum pidana. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

Zaidan, M. Ali. 2016. Kebijakan Kriminil. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Dini Zulfiani, dkk. "Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur."

Jurnal Administrative Reform, Vol 6, No 3, Bulan September, 2018: 141. Hasanah, Hasyim. "Kekerasan terhadap perempuan dan Anak Dalam Perspektif Pemberitaan Media." Jurnal Sawwa, Vol 9, Nomor 1, 2013: 162.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.